



**PUTUSAN**

**Nomor 278 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMATIUS PERANGIN-ANGIN;**  
Pangkat/NRP : Kopka/617269;  
Jabatan : Babinsa Koramil 09/Cikupa;  
Kesatuan : Kodim 0506/Tangerang;  
Tempat lahir : Medan;  
Tanggal lahir : 3 Oktober 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Desa Suka Negara RT. 5 RW. 1 Kecamatan  
Cikupa, Kabupaten Tangerang;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0508/Tangerang selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/IV/2016 tanggal 14 April 2016;
2. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/19/V/2016 tanggal 4 Mei 2016;
3. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 2 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/25/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016;
4. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/32/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016;
5. Danrem 052/Wijayakrama selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 278 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/33/VIII/2016 tanggal 2 Agustus 2016;

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Taphan/87/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 2 September 2016;
7. Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan 30 November 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/114/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 September 2016;
8. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/260/BDG/K-AD/PMT-II/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan 5 Maret 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/01/BDG/K-AD/PMT-II/I/2017 tanggal 3 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapi Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal 26 Maret 2016, setidaknya dalam bulan Maret tahun 2016 di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kabupaten Tangerang, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopka Darmatius (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1988 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Pendidikan Kejuruan Arhanud di Pusdikarhanud Malang, selanjutnya ditugaskan di Denrudal 003 Cikupa, selanjutnya tahun 2000 pindah tugas ke Korem 052/WKR, tahun 2003 ditugaskan di Kodim 0506/Tangerang, tahun 2005 ditugaskan ke Koramil 09/Cikupa sampai sekarang dengan jabatan Babinsa Koramil 09/Cikupa, NRP 617269;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 278 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak 3 (tiga) tahun yang lalu bersama Sdr. Yosi di rumah kontrakan Sdr. Yosi sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun sejak 2 (dua) tahun terakhir Sdr. Yosi pulang ke Kalimantan dan sampai saat ini tidak pernah bertemu lagi;
- c. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Robet sekira 3 (tiga) tahun yang lalu, kenal pada saat Sdr. Robet masih tinggal mengontrak rumah di belakang pasar Cikupa, dengan Sdr. Kibeng tidak jauh beda kenal sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dikenalkan oleh Sdr. Yosi pada saat itu tinggal di kontrakan daerah Bitung Kabupaten Tangerang;
- d. Bahwa cara penggunaan Narkotika jenis sabu-sabu yaitu penutup atas botol Aqua plastik dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang kemudian dimasukan 2 (dua) buah sedotan disambungkan ke cangklong kaca cembung yang berisikan sabu-sabu cangklong kaca cembung bagian bawahnya dipanaskan menggunakan korek api gas dan saat serbuk sabu-sabu terlihat mencair Terdakwa langsung menghisap melalui sedotan yang mengarah ke mulut;
- e. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa rasakan tahan mengantuk;
- f. Bahwa sebelum diadakan test urine pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kabupaten Tangerang;
- g. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Kawasan Pergudangan Cikupa Mas Kabupaten Tangerang bersama seorang teman bernama Sdr. Robet, Terdakwa mengkonsumsinya di dalam mobil sedan milik Sdr. Robet (merek dan nomor polisi tidak tahu) Narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa beli dari Sdr. Kibeng melalui telepon lalu diantar yang beralamat di Kampung Crewet Cikupa Kabupaten Tangerang satu paket kecil ukuran kurang lebih  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2016 sekira pukul 20.00 WIB melalui Piket Danramil 09/Cikupa (Kapten Arh Iwayan Karyana) memerintahkan Kopka Darmatius agar mengikuti kegiatan penyuluhan Narkoba (P4GN) bergabung dengan anggota yang lain, di Makodim 0506/Tangerang tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan Narkotika (P4GN) Terdakwa tidak hadir dengan alasan sakit;
- i. Bahwa selanjutnya Dandim 0506/Tangerang memerintahkan Sie Intel Kodim 0506/Tangerang untuk memanggil anggota yang tidak hadir dalam

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 278 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuluhan Narkotika (P4GN) termasuk Terdakwa, maka tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 09.00 WIB pihak Sie Intel Kodim 0506/Tangerang memanggil Terdakwa dan pada pukul 10.00 WIB pihak Sie Intel Kodim 0506/Tangerang melakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat test milik satuan merek Multiscreen dengan hasil positif mengandung *Amphetamine*;

- j. Bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 24D/IV/2016/Balai Lab Narkoba yang diperiksa oleh Mimunah, S.Si., M.Si., NIP 1981040620031222002, Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., NIP 198011082005012001, Puteri Haryani, S.Si., Apt. hasil pemeriksaan urin milik Terdakwa oleh BNN Jakarta positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 23 November 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Darmatius, Kopka, NRP 615629 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Darmatius, Kopka, NRP 615629 dijatuhi:  
Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;  
Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;  
Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;
3. Kami mohon agar barang buti berupa:
  - 1) Berupa surat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor: 24/D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil tes urin Terdakwa a.n. Kopka Darmatius;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2) Berupa barang:

- Nihil;

4. Dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Serta kami mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Darmatius Perangin-angin, Pangkat Kopka, NRP 615629 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana:

- a. Pidana Pokok : penjara selama 11 (sebelas) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- b. Pidana Tambahan: dipecat dari dinas militer;

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor 24D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Kopka Darmatius;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/BDG/PMT-II/AD/II/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Darmatius Parangin-angin, Kopka, NRP 617569;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya saja sehingga menjadi sebagai berikut:

Pidana Pokok : 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016, untuk selebihnya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/224/PM.II-08/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2017 Terdakwa Darmatius Parangin-Angin, Kopka, NRP 617569 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 22 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**



1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dilihat dari tolok ukur layak tidaknya Terdakwa dapat dijatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, karena apabila ditinjau dari aspek pelaku (subyektif) usia sudah 50 (lima puluh tahun) menjelang pensiun, sehingga sangat perlu banyak dibimbing dan diarahkan dalam mempersiapkan diri menghadapi masa pensiun. Apabila ditinjau dari aspek perbuatan (obyektif) tindakan Terdakwa karena pengaruh lingkungan dan salah pergaulan dalam menyalahgunakan Narkotika. Kemudian apabila ditinjau dari aspek akibat, perbuatan Terdakwa belum mengakibatkan dampak ketergantungan (Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 Konsideran menimbang, halaman 15) dan Terdakwa masih bisa melaksanakan dinas dengan baik;
2. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding terutama mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa dirasakan sangat berat jika dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang hanya terbukti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan pengakuan Terdakwa saja, bukan karena Terdakwa tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika atau memiliki/menyimpan Narkotika atau bahkan memperjual belikan Narkotika;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana, terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa. Penambahan pidana pokok penjara yang semula pada Pengadilan Tingkat Pertama hanya 11 (sebelas) bulan menjadi 1 (satu) tahun pada pengadilan Tingkat Banding terhadap Terdakwa dirasa sudah sangat berat, apalagi dengan adanya pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena hal tersebut justru tidak akan mendidik Terdakwa ke arah yang lebih baik karena dihadapkan dengan persoalan baru yang berkaitan dengan kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarganya;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana terutama pidana tambahan pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa sudah sangat berterus terang dan sangat membantu dalam membuat terang benderang jalannya persidangan yang seharusnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 278 K/MIL/2017



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya memandang bahwasanya Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (termasuk pidana tambahan pemecatan dari Dinas militer) yang diperlakukan sama dengan mereka yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika, yang seharusnya mereka masih bisa dibina dan diarahkan oleh satuan;
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini semata-mata hanya memidana Terdakwa yang telah salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, tetapi tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula Terdakwa sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi Narkotika, atau memiliki Narkotika atau bahkan memperjualbelikan Narkotika, namun Terdakwa dilakukan tes urin oleh satuan dikarenakan tidak dapat hadir pada saat ada penyuluhan P4GN di Makodim pada hari sebelumnya;
2. Bahwa Saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit-belit dan berlaku sopan, selama jalannya persidangan;
4. Bahwa oleh karena Terdakwa sangat kooperatif, berterus terang, tidak berbelit belit dan berlaku sopan selama persidangan sehingga persidangan dapat berjalan sangat lancar, dan meskipun para saksi yang diajukan oleh Oditur tidak berkualitas sebagai saksi, keterusterangan Terdakwa membuat terang benderang jalannya persidangan;
5. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 28 (dua puluh delapan tahun) tahun, sehingga sudah banyak tugas-tugas yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



7. Bahwa kami tidak sependapat kalau Terdakwa dijatuhi pidana sedemikian rupa, terlebih pidana tambahan dipecat dari dinas militer sebagai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu*, sudah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar karena semua fakta perkara *in casu* telah secara cermat dipertimbangkan, sehingga dalam putusannya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan yaitu "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karenanya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;

Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* tersebut harus diperbaiki khususnya mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatannya untuk diiadakan, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah lama mengabdikan pada dinas TNI dan saat ini hanya tinggal menunggu masa pensiun, oleh karenanya dipandang sangat adil dan manusiawi apabila kepada Terdakwa *in casu* tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan, melainkan diberi kesempatan untuk menyelesaikan masa dinas yang tinggal beberapa saat lagi, sehingga Terdakwa beserta keluarga dapat menikmati hasil pengabdian selama ini berupa hak pensiun;

Bahwa oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti in casu* harus diperbaiki dengan meniadakan penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Dengan demikian, permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan kepada Terdakwa *in casu*, dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016 harus diperbaiki yaitu mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa DARMATIUS PERANGIN-ANGIN, Kopka, NRP 617269** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 08-K/BDG/PMT-II/AD/I/2017 tanggal 25 Januari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 224-K/PM.II-08/AD/IX/2016 tanggal 30 November 2016 sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DARMATIUS PERANGIN-ANGIN, Kopka, NRP 617269** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar Surat Ka Balai Lab BNN Nomor: 24D/IV/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 26 Februari 2016 tentang hasil test urine Terdakwa atas nama Kopka Darmatius;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 278 K/MIL/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs.H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

ttd./

Prof.Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr.H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti:

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.

Kolonel Chk NRP 1910020700366